



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 3/Pdt G/2020/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Olm dalam perkara antara :

**Yuliance Tokae**, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 003 Dusun III, Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joseph Hutapara Passar, S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Suakarya Rt 014 Rw 003, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus 2/XI/JHP/PDT/2020, tanggal 06 Januari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor :4/Pdt/ SK/1/2020/PN.OLM, tanggal 06 Januari 2020, Selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Kandidus M. Z. Talan**, bertempat tinggal di Rt 007 Rw 003 Dusun Iii Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang Dan Sekarang Beralamat Di Rt 15 Rw 08 Desa Oesena Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 3/Pdt.G/2020/PN.OLM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini sidang pertama, namun Penggugat mengajukan secara lisan dipersidangan mengajukan permohonan Pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Penggugat menyebutkan alasan bahwa ada kesalahan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum pembacaan Putusan maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut, maka permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.OLM dimaksud, maka berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor :3/Pdt.G/2020/PN.OLM tertanggal 09 Januari 2020 ***dicabut*** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.OLM ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 266.000- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). ;

*Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 3/Pdt.G/2020/PN.OLM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2020**, oleh kami  
ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M.  
PURBA, SH., MHum dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH masing-masing  
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim  
tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti JARET I. SUNGKONO, SH, dan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

**AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum**

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,MH**

ttd

**WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**JARET I. SUNGKONO, SH**

**Perincian biaya :**

1. PNBP pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	145.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	266.000-

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). ;

**Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 3/Pdt.G/2020/PN.OLM**